



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKHNIS PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN
KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK)
KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015**

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) perlu disusun Petunjuk Tekhnis sebagai kerangka operasional pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tekhnis Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK) KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Tahun 2015 merupakan acuan dan pedoman operasional Bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Laut serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.

Pasal 2

(1) Dokumen Petunjuk Teknis PTPK-BBK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN
- BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN
- BAB IV : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
- BAB V : PENDANAAN
- BAB VI : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
- BAB VII : PENUTUP

(2) Dokumen Petunjuk Teknis PTPK-BBK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Dokumen Petunjuk Tekhnis PTPK-BBK Tahun 2015 menjadi acuan bagi semua unit pelaksana PTPK-BBK baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Desa;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di : Banggai
pada tanggal : 5 MARET 2015


↓ Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,



MOHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Banggai
Pada tanggal 6 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH &
KABUPATEN BANGGAI LAUT



FURQANUDDIN MASULNI